



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Raya Soreang km 17 – Komplek Pemda Kabupaten Bandung
Telp. 022-5897517 Fax. 022- 5897518 Kode Pos 40512

IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.1 / 638 - Disdik

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung, berdasarkan :

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Surat Keterangan Kepala UPT TK, SD dan Non Formal Kecamatan Baleendah Nomor : 421.2/021-UPT/2018 tanggal 18 Januari 2018;

Dengan ini memberikan Ijin Operasional kepada :

Nama TK : TK TERPADU PELITA BUNDA
Nama Kepala Sekolah : Ani Budiani, S.H
Yayasan Pendiri : Yayasan Ash-Habul Yamin
Penanggung jawab : Jajang Sultonudin, S.H
Alamat Sekolah : Jl. Anyelir No.11 RT11/18 Komp. Graha Rancamanyar Kelurahan Rancamanyar Kabupaten Bandung
Surat Permohonan Ijin :
Nomor : 03/YPID-MK/I/2018
Tanggal : 18 Januari 2018

Demikian Ijin Operasional Taman Kanak-Kanak ini diterbitkan, dengan catatan : TK yang bersangkutan melaksanakan Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

SOREANG, 26 FEBRUARI 2018
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANDUNG



M. JUHANA, M.MPd
Pembina Utama Muda
NIP. 19611020 198305 1 003

Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Bandung (sebagai laporan)
2. Kepala UPT TK, SD dan Non Formal Kecamatan Baleendah